

**IMPLIKASI LAHIRNYA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG
LARANGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA TERHADAP PERATURAN
PERNIKAHAN DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU PROGRAM STUDI
HUKUM TATA NEGARA**

OLEH:

MUHAMMAD AKMAL ZEIN MUJAYYIN

22103070010

PEMBIMBING

Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 terhadap pengaturan perkawinan di Indonesia serta dampak hukumnya terhadap pemenuhan hak warga negara dalam perkawinan beda agama. Permasalahan perkawinan beda agama di Indonesia selama ini menimbulkan perdebatan karena adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan praktik peradilan yang sebelumnya masih memberikan ruang melalui penetapan pengadilan. Lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memberikan pedoman bagi hakim untuk tidak menerima permohonan pencatatan perkawinan antara pasangan yang berbeda agama.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mempertegas posisi Mahkamah Agung dalam menutup ruang bagi pengadilan untuk memberikan penetapan pencatatan perkawinan beda agama. Kebijakan ini berdampak pada praktik peradilan dengan semakin terbatasnya kemungkinan legalisasi perkawinan beda agama melalui pengadilan. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga menimbulkan konsekuensi terhadap pemenuhan hak sipil warga negara, khususnya hak untuk membentuk keluarga dan memperoleh kepastian hukum atas status perkawinan.

Kata kunci: perkawinan beda agama, SEMA No. 2 Tahun 2023, keadilan, hak warga negara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This study aims to analyze the implications of the issuance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023 on marriage regulations in Indonesia and its legal impact on the fulfillment of citizens' rights in interfaith marriages. The issue of interfaith marriage in Indonesia has long been debated due to different interpretations of Law Number 1 of 1974 on Marriage and judicial practices that previously allowed the registration of interfaith marriages through court determinations. The issuance of SEMA Number 2 of 2023 provides guidance for judges to reject applications for the registration of marriages between individuals of different religions.

This research is a normative legal study employing a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials consist of primary legal materials such as legislation and court decisions, secondary legal materials including books and academic journals, and tertiary legal materials as supporting references. The data were collected through library research and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method.

The results show that SEMA Number 2 of 2023 strengthens the Supreme Court's stance in limiting the authority of courts to grant applications for the registration of interfaith marriages. This policy significantly affects judicial practice by closing the legal avenue previously used by interfaith couples through court determinations. However, the implementation of this policy also raises legal consequences for citizens' civil rights, particularly the right to form a family and obtain legal certainty regarding marital status.

Keywords: *interfaith marriage, SEMA No. 2 of 2023, justice, citizens' rights.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Akmal Zein Mujayyin
NIM : 22103070003
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Implikasi Lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Larangan Pernikahan Beda Agama: Respons Terhadap Peningkatan Kasus Di Indonesia adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 27 Februari 2026

Yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALAMATI
YOGYAKARTA



Muhammad Akmal Zein Mujayyin

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Akmal Zein Mujayyin
NIM : 22103070010
Judul Skripsi : Implikasi Lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Larangan Pernikahan Beda Agama; Respons Terhadap Peningkatan Kasus Di Indonesia

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 27 Februari 2026

Pembimbing,

Ketua Prodi,

Dr. Moh Tamtowi, M. Ag.
NIP 19720903 199803 1 001

Gugun El Guyane, S.HI., LL.M
NIP 19910924 000000 1 301

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-343/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI LAHIRNYA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG LARANGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA TERHADAP PERATURAN PERNIKAHAN DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD AKMAL ZEIN MUJAYYIN
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070010
Telah diujikan pada : Selasa, 03 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 69a90e744fedf



Penguji I

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 69a8da5e4aa45



Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69a8f140c574a



Yogyakarta, 03 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69aa2f23919af

MOTTO

الأَجْرَةُ بِقَدْرِ الْمَشَقَّةِ

**”Hasil Itu Tergantung Dengan Tingkat Kesulitan”
(Kaidah Fiqih)**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segala kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta yang telah berjuang tanpa lelah demi memberikan segala yang terbaik bagi anaknya. Doa, harapan, dan motivasi yang selalu Mamah dan Bapak berikan menjadi kekuatan besar bagi saya untuk terus berjuang. Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada Mamah dan Bapak atas kasih sayang, pengorbanan, serta doa yang tidak pernah putus.

Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada kakak-kakak saya yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan menularkan energi positif di setiap langkah saya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem
ن	Nun	N	ʿen
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Ḳarāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---َ---	Fathah	Ditulis	a
2.	---ِ---	Kasrah	Ditulis	i

3.	-----ُ-----	Ḍammah	Ditulis	u
----	-------------	--------	---------	---

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عِلْم	Ditulis Ditulis	û <i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدْتِ	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-------------------	---------	------------------------

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

V. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, shalat, zakat, dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Ahkam al-Sultaniyyah, Fiqh Siyasah dan sebagainya.
3. Penulisan nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin misalnya Al-Ghazali, Al-Mawardi, Ibn Taimiyyah dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kelimpahan karunia dan anugerahNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implikasi Lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Larangan Pernikahan Beda Agama: Respons Terhadap Peningkatan Kasus Di Indonesia”** Shalawat serta salam senantiasa tercurah kelimpahan pada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku ummatnya. Ucapkan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada.

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karuniaNya.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara dan Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku Sekretaris ProgramStudi

5. Bapak Dr. Moh Tamtowi M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih tiada tara saya ucapkan kepa bapak yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, serta nasihat selama penulis menempuh masa studi. Berkat perhatian, dukungan, dan kepedulian Bapak, penulis dapat menjalani proses perkuliahan dengan lebih terarah dan menyelesaikan studi hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap bapak-ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu mengisi pundi-pundi keilmuan serta pengalaman kepada penulis.
7. Untuk kedua orang tua ku tercinta, Bapak Rohmat Hidayat dan Ibunda Enok Rohamina. Terima Kasih telah menjadi sumber semangat penulis, Do'a dan pengorbanan yang tidak pernah putus untuk anaknya. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik atas kebaikan dan pengorbanan yang tak terhingga itu. Dan Skripsi ini adalah buah dari air mata dan keringat kalian. Terima kasih, Mamah dan Bapak, atas cinta tak bersyarat yang tak pernah pudar.
8. Ucapan terima kasih juga Penulis haturkan untuk Kakak dan Adik tercinta, Gina Siti Shofura S.Psi, Arif Hidayatullah S.Ag, Sufi Fatma Siti Afifa S.Sos, Dan Chia Siti Nurbaniyyah. Terima kasih atas segala motivasi dan dukungan yang kalian telah berikan, serta bantuan dalam berbagai hal. Kehadiran kalian menjadi penguat dan inspirasi yang tak ternilai selama proses ini.
9. Kepada teman seangkatan yang kemudian menjadi orang spesial dalam perjalanan ini yaitu Dzakya Elvira Hasan, Terima Kasih telah menjadi

bagian dari perjalanan penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini baik waktu, tenaga, pikiran, materi dan segala dukungan semangatnya kepada penulis hingga penyusunan Tugas Akhir ini selesai

10. Kepada Rifki Fauzan, Parhan Maulana, Erwansyah, Asroful Munajat, Ipan Raja Hasibuan, dan Kiki Wahyudi. Terima Kasih Banyak telah memberikan kebahagiaan lewat kegiatan-kegiatan positif, saling memotivasi, dan saling menguatkan. Kalian menjadikan masa kuliah ini bukan menjadi sesuatu hal yang berat untuk di jalani, melainkan sangat menyenangkan. Semoga Kalian di mudahkan dalam menyelesaikan studi ini.

11. Kepada Irpansah, Iqbal Saputra, Syafiq, Aryan, Fauzan Hanif, Esa Faiz, Faras, Dzaudan dan seluruh teman-teman Murid Tanggul. Terima Kasih atas segala bantuan sarana akomodasi, transportasi dan kegiatan hiling selama ini menjadikan penulis sangat terbantu dalam *merelease stress* selama proses studi sampai saat ini. Semoga kedepannya silaturahmi yang terjalin semakin erat walaupun kita sudah mempunyai kesibukan masing masing.

12. Untuk teman-teman Al-Ahkam, Fajriandi, Kahlil, Adi, Bani, Arya, Saiful, Sahib, dan lainya yang tidak bisa di sebutkan satu persatu. Terima Kasih telah memberikan kebahagiaan dan pencapaian lewat kegiatan Futsal. Semoga kalian diberikan kemudahan dalam segala urusannya.

Saya menyadari bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran untuk

menyempurnakan Skripsi ini. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Aamiin.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ



DAFTAR ISI

IMPLIKASI LAHIRNYA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG LARANGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA TERHADAP PERATURAN PERNIKAHAN DI INDONESIA	i
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teoritik	9
1. Keadilan	9
2. <i>Maslahah</i>	10
G. METODE PENELITIAN.....	12
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP KEADILAN, DAN MASLAHAH	18
A. Teori Keadilan	18
1. Definisi Keadilan.....	18
2. konsep keadilan terhadap pengaturan dan praktik perkawinan di Indonesia.....	21

B. Teori <i>Maslahah</i>	23
1. Definisi <i>Maslahah</i>	23
2. Konsep <i>Maslahah</i>	25
3. Identifikasi <i>Maslahah</i> Dan <i>Mafsadah</i> Perkawinan Beda Agama	27
BAB III DINAMIKA DAN FAKTA PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA SERTA PRAKTIK PENERAPAN SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023	31
A. DINAMIKA PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA	31
1. Sejarah Dan Perkembangan Praktik Perkawinan Beda Agama	31
2. Ketegangan Norma Dalam Perkawinan Beda Agama	35
B. FAKTA DAN DATA PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA..	38
C. PRAKTIK PERADILAN DALAM PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA SEBELUM TERBITNYA SEMA NO 2 TAHUN 2023	49
1. Putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan	49
2. Dasar Pertimbangan Hakim Sebelum Lahirnya SEMA No 2 Tahun 2023	50
3. Perbedaan tafsir UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan...	51
D. PENERAPAN SEMA NO 2 TAHUN 2023 DALAM PERKARA PERKAWINAN BEDA AGAMA.....	54
1. Substansi dan Ruang Lingkup Pengaturan SEMA Nomor 2 Tahun 2023	54
2. Penolakan Permohonan dan Posisi SEMA No. 2 Tahun 2023 sebagai Pedoman Internal Peradilan	55
BAB IV ANALISIS	58
A. Implikasi SEMA terhadap Relasi UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan.....	58
1. Penegasan Dominasi UU Perkawinan Dalam Ruang lingkup Perkawinan	58
2. Penyempitan ruang tafsir Pasal 35 huruf a UU Adminduk.....	59
B. Kedudukan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam Sistem Hukum Perkawinan	62
C. Peran SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap Pencatatan Perkawinan Beda Agama	66
D. Dampak SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap Status Hukum dan Hak Keperdataan Pasangan Beda Agama.....	70
1. Ketimpangan Perlindungan Hak Keperdataan	70

2. Analisis *Maslahah* Terhadap Hak Warga Negara Dalam Perkawinan Beda Agama 72

BAB V PENUTUP	76
A. KESIMPULAN	76
B. SARAN	77
DAFTAR PUSTAKA	78
<i>CURICULUM VITAE</i>	92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan peraturan hukum mengenai perkawinan di Indonesia dituangkan dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia diuraikan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹ telah ditulis ulang sesuai dengan Undang -Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.² Namun dalam hal ini tidak ada perubahan pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f. “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya,” bunyi Pasal 2 ayat (1). “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin,” merupakan baris selanjutnya dari Pasal 8 Huruf f. Baris berikutnya dari Pasal 8 Huruf f, bagian ini tidak sepenuhnya tegas atau kabur ketika membahas keyakinan agama yang berbeda.³ Sementara itu pada tahun 2006 disahkan aturan hukum lain yang memungkinkan adanya perkawinan antar umat beda agama yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,⁴

¹ DPR, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 1 (1974), <https://peraturan.go.id/uu-no-1-tahun-1974>

² DPR, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 16 (2019), <https://peraturan.go.id/uu-no-16-tahun-2019>.

³ Ulfa Azizah Herliany, “Vague Norm Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Kajian Normatif Penetapan No. 382/Pdt/P1986/Pn. Jkt. Pst Jo Putusan Reg. No. 1400 K/Pdt/1986),” Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/389/382>.

⁴ DPR, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,”

khususnya pada Pasal 35 huruf (a) yang isinya adalah mengenai perkawinan yang perlu ditetapkan Pengadilan, dan Penjelasan Pasal 35 yang isinya adalah menjelaskan apa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Dalam hal ini adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh antar-umat yang menganut agama yang berbeda yang mana, Pasal 35 dan Penjelasan Pasal 35 tersebut tidak dilakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga pasal tersebut masih sah dan masih berlaku. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan tersebut berbunyi : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Adanya kata "kekal," dalam pengertian tersebut adalah di harapkan tidak akan pernah bubar dan dapat berlangsung selamanya.

Menurut *Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)*, terdapat 1.655 kasus pernikahan agama sejak tahun 2016 hingga 19 Juli 2023. Konferensi Indonesia tentang Agama dan Perdamaian (ICRP), terdapat 1.655 kasus pernikahan agama sejak tahun 2016 hingga 19 Juli 2023. Saat ini, praktik perkawinan beda agama masih cukup lazim di kalangan masyarakat Indonesia dan masyarakat hukum adat. Hal ini dikarenakan undang-undang yang mengatur agama belum memiliki pemahaman hukum jelas, sehingga dalam

praktiknya sering terjadi sengketa hukum.

Pernikahan beda agama untuk pertama pertama kali, pada tahun 1986 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diajukan permohonan untuk dilakukan pencatatan perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria yang masing-masing menganut agama yang berbeda. Pada saat itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Menolak Permohonan Berdasarkan ke No. 382/PDT/P1986/PN.JKT.PST, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kemudian memutuskan menolak permohonan. Selanjutnya Pemohon mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, beserta dengan hasil dari Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.No.1400K/Pdt/1986 yang merangkum Putusan Pengadilan Putusan Jakarta Pusat No.382/PDT/P1986/PN.JKT.PST dan menguraikan Permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.No.1400 K/Pdt/1986 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 382/PDT/P1986 / PN.JKT.PST dan mengabulkan Permohonan pencatatan perkawinan beda agama.⁵ Penting pula untuk dicatat bahwa putusan tertentu akan menjadi yurisprudensi.⁶ Menyusul putusan kasasi tersebut selanjutnya putusan Pengadilan Negeri tentang permohonan pencatatan perkawinan beda agama adalah Mengabulkan Permohonan. Putusan-putusan pengadilan tersebut di

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Direktori Putusan Mahkamah Agung RI,” 2023, putusan3.MahkamahAgung.go.id

⁶ Dwi (Universitas Muhammadiyah Surabaya) Rahayu and AQ (Universitas Muhammadiyah Surabaya) Purwo, “Analisis Implementasi Digitalisasi Putusan Peradilan Di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia”(Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2022), [https://repository.um-surabaya.ac.id/8688/1/DWI RAHAYU %202018.1440.034%29.pdf](https://repository.um-surabaya.ac.id/8688/1/DWI%20RAHAYU%202018.1440.034%29.pdf).

muat dalam website "Direktori Putusan Mahkamah Agung".⁷ Antara lain:

1. 88/Pdt.P/2023/PN.Dpk: Pada tanggal 11 Mei 2023, Pengadilan Negeri Depok mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.
2. 2505/Pdt.P/2022/PN.Sby.: Pada tanggal 8 Desember 2022 Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.
3. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.: Pada tanggal 26 April 2022 Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.
4. 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk.: Pada tanggal 6 Januari 2022 Pengadilan Negeri Pontianak mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.
5. 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.: Pada tanggal 16 Januari 2019 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.
6. 454/Pdt.P/2018/PN.Skt.: Pada tanggal 10 Januari 2019 Pengadilan Negeri Surakarta mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.

Sementara itu, persetujuan atas adanya perkawinan antar umat yang memiliki keyakinan agama berbeda telah dipertegas dengan keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 28 Juli 2005,⁸ Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang isinya adalah memberikan keputusan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang masing-masing menganut agama berbeda adalah haram dan tidak sah, serta perkawinan antara laki-laki menganut agama Islam atau sebagai muslim dengan seorang wanita Ahlu Kitab menurut qoul mu'tamad maka hukumnya adalah haram dan tidak sah.

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Direktori Putusan Mahkamah Agung RI."

⁸ MUI, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2005," 2005, www.mui.or.id.

Sehubungan dengan hal ini, ketua Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 (SEMA) tentang peran Hakim dalam menganalisis Perkara Permohonan Pencatatan Mahkamah Agung terkait pernikahan antar-Umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Dan kemudian menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 (selanjutnya disebut SEMA) tentang peran Hakim dalam menganalisis Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang berbeda agama dan kepercayaan. SEMA tersebut dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2023 dengan tujuan memberikan pedoman dan menegakkan hukum guna mewujudkan rasa saling menghormati dan percaya di antara umat yang berbeda agama dan keyakinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat di atas maka dapat di rumuskan beberapa problem yang akan di teliti secara komprehensif yaitu adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pernikahan di Indonesia?
2. Bagaimana dampak hukum yang muncul dari SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap hak-hak warga negara yang terlibat dalam pernikahan beda agama di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari di lakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam terkait isu yang telah di angkat yakni:

1. Menganalisis implikasi hukum dari lahirnya SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap sistem hukum pernikahan di Indonesia.
2. Menilai dampak dari kebijakan tersebut terhadap hak-hak sipil dan kebebasan beragama bagi individu yang terlibat dalam pernikahan beda agama.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum perkawinan dan hukum peradilan di Indonesia. Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam memahami implikasi lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap pengaturan perkawinan beda agama, terutama jika ditinjau dari perspektif kepastian hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, serta pendekatan kemaslahatan dalam hukum Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak hukum dari penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap praktik perkawinan beda agama di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum serta pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih jelas, harmonis, dan responsif terhadap dinamika masyarakat Indonesia yang majemuk.

E. Telaah Pustaka

Penulis menyediakan sejumlah literatur dari penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Terdapat sejumlah penelitian yang memiliki tema serupa. Tujuan dari upaya penyelidikan ini adalah untuk melakukan tinjauan mendalam antara penulisan yang dilakukan dengan tema yang sama dengan penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, dengan tujuan menemukan perbedaan di antara keduanya.

Pertama, artikel jurnal yang ditulis oleh Bintang Ulya Kharisma yang berjudul, “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir dari Polemik Perkawinan Beda Agama?”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menjadi salah satu cara untuk mengakhiri polemik perkawinan beda agama meskipun perkawinan berbeda agama ini akan terus menimbulkan isu baik secara administrasi kependudukan ataupun dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 seluruh hakim wajib tunduk pada aturan tersebut dan apabila tidak tunduk maka hakim dapat dikenai sanksi oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung dengan berbagai sanksi dari sanksi ringan sampai dengan sanksi berat.⁹

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Muh Rivai B dan Hardian Iskandar yang berjudul, “Analisa Putusan Pernikahan Beda Agama Ditinjau

⁹ Kharisma, “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?”

Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian normatif dengan pengumpulan data berupa dokumentasi. Hasil penelitian itu menjelaskan bahwa pernikahan agama yang berbeda diakui secara hukum dan legal selama diimplementasikan dengan hukum agama yang berdasarkan keyakinan masing-masing individu, menurut analisis jurisprudensi dalam konteks hukum pernikahan Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perilaku. Namun, masalah hukum dan ketidakpastian besar ada dalam pengaturan administrasi.¹⁰

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Patricia Karlina Dimiyati dan Rosalinda Elsina Latumahina yang berjudul, “Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby)”. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative law research) atau yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Atas penelitian yang telah dilakukan, keberadaan UU Adminiduk dan PP 108 Tahun 2009 membuat hukum perkawinan beda agama terlihat jelas sehingga menjadi sah secara hukum dan dapat disahkan melalui Penetapan Pengadilan Negeri dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya.¹¹

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pernikahan beda agama sering kali menghadapi tantangan hukum dan sosial, serta berpotensi

¹⁰ Muh Rivai B and Hardian Iskandar, “Analisa Yuridis Putusan Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Undang- Undang No 1 Tahun 1974” 5, no. 2 (2023): 1449–60

¹¹ Patricia Karlina Dimiyati and Rosalinda Elsina Latumahina, “Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby),” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 138–53,

menimbulkan konflik dalam masyarakat yang majemuk. Beberapa penelitian telah mengkaji faktor-faktor yang melatar belakangi terbitnya SEMA ini. Misalnya, analisis yuridis menunjukkan bahwa SEMA diharapkan dapat mengatasi ketidakpastian hukum yang sering di alami pasangan beda agama dalam proses pencatatan pernikahan mereka. Namun, meskipun SEMA memberikan pedoman yang jelas, masih terdapat hakim yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, menunjukkan bahwa implementasi SEMA belum sepenuhnya efektif di lakukan.

F. Kerangka Teoritik

Berdasarkan hasil analisis penelitian di atas perlu pisau analisis yang di gunakan dalam meneliti problem tersebut. Kerangka teoritik ini bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan penelitian yang sedang dilakukan pada saat ini dengan harapan ada kontribusi dalam pembaharuan pemikiran. Oleh karena itu, terkait dengan teori yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Keadilan

Keadilan dalam pemikiran Aristoteles dipahami sebagai kebajikan moral yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan bersama, terutama dalam konteks negara-kota.¹² Keadilan tidak hanya berarti taat pada hukum, tetapi juga sikap batin untuk bertindak benar demi kebaikan bersama, menjaga agar setiap orang menerima apa yang pantas baginya, tidak lebih dan

¹² Aristotle, *Nicomachean Ethics*, trans. Terence Irwin (Indianapolis: Hackett Publishing, 1999), 73–75.

tidak kurang.¹³ Aristoteles membedakan keadilan universal, yakni ketaatan pada hukum dan norma yang mengarah pada kemaslahatan umum, dan keadilan partikular, yang mengatur pembagian hak serta kewajiban secara konkret di antara individu agar tercipta keseimbangan dan ketertiban sosial.¹⁴

Keadilan partikular dijabarkan lagi menjadi keadilan distributif, korektif, dan komutatif. Keadilan distributif menyangkut pembagian kehormatan, jabatan, dan sumber daya berdasarkan proporsionalitas, bukan sama rata, sehingga yang berjasa atau layak mendapatkan porsi lebih besar secara wajar.¹⁵ Keadilan korektif berfungsi mengoreksi ketidakseimbangan akibat pelanggaran atau transaksi yang tidak adil melalui hukuman atau ganti rugi, sedangkan keadilan komutatif mengatur pertukaran antar individu agar kedua belah pihak mendapatkan haknya secara seimbang. Keseluruhan konsep ini dipandu oleh kebijaksanaan praktis (*phronesis*), sehingga keadilan diterapkan secara kontekstual dan tetap relevan untuk menjawab problem ketimpangan sosial, kebijakan publik, serta penegakan hukum di masa kini.¹⁶

2. *Maslahah*

Maslahah secara bahasa berarti kebaikan atau sesuatu yang membawa manfaat, dan secara istilah dalam *ushul fikih* dipahami sebagai

¹³ “Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles,” *Praxis* 5, no. 1 (2024): 5–7.

¹⁴ Pinsensius Meji, “Concept of Justice According to Aristotle in Nicomachean Ethics Part Five” (Skripsi, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 2019), 13–16.

¹⁵ KPU Kabupaten Jayawijaya, “Teori Keadilan Menurut Aristoteles: Antara Kesetaraan, Kelayakan, dan Tujuan Moral dalam Kehidupan Sosial,” diakses 4 Maret 2026.

¹⁶ “Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles,” 7–9; “Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls,” 8–9

kemaslahatan yang menjadi tujuan utama penetapan hukum *syariat*.¹⁷ *Maslahah* menunjuk pada segala hal yang menghadirkan manfaat dan menolak mudarat bagi manusia, baik dalam aspek duniawi maupun *ukhrawi*, sepanjang sejalan dengan nilai-nilai dasar Islam.¹⁸ Kemaslahatan yang dimaksud bukan sekadar manfaat praktis menurut selera manusia, tetapi kebaikan yang diakui oleh syariat, yakni yang menjaga dan menguatkan sendi-sendi pokok kehidupan manusia.¹⁹ Di antara tokoh yang memberi penekanan khusus pada *maslahah* adalah Najmuddin at-Tufi.

Najmuddin at-Tufi adalah seorang ulama yang sangat masyhur pada masanya, beliau adalah seorang ahli ilmu yang banyak mendalami berbagai fan ilmu. Di antara fan ilmu yang beliau dalam adalah Tafsir, *fiqih*, *Hadits*, *Usul fiqih*, dan Sastra Teologis. Menurutya Secara etimologi, beliau mengartikan bahwa kata *maslahah* berasal dari kata *as-salah* yang berarti kebaikan, kegunaan, validitas, dan kebenaran. Sedangkan secara terminologi, at-Tufi mengklasifikasikan *Maslahah* dapat didefinisikan dengan dua cara: berdasarkan *urf* dan *syar'i*. Menurut *urf*, itu adalah semua hal yang menguntungkan, seperti keuntungan yang diperoleh dari berdagang. Jika Berdasarkan *syar'i*, *maslahah* adalah semua yang sesuai dengan maksud *syari'*, baik ibadah maupun *mu'amalah*, kecuali Allah dan Rasul-Nya. Meskipun beliau mengedepankan akal dalam teori masalahahnya, akan tetapi

¹⁷ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, ed. Hamzah al-Zayn (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 286–287.

¹⁸ *Ibid.*, 288.

¹⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 1041–1043.

tidak terlepas dari *maqashid syari'ah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁰

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yang di ambil dari jurnal hukum berbasis normatif. Menurut Hari Sutra Disemadi, salah satu karakteristik tujuan untuk dapat dikatakan sebagai jenis penelitian normatif/doktrinal yaitu untuk menganalisis hukum ditinjau dari 3 nilai dasar hukum yang dimana salah satunya adalah kepastian hukum.²¹ Penelitian hukum normatif sendiri berfokus pada pengkajian hukum sebagai norma, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum.

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, serta konsep dan doktrin hukum yang relevan.

Penelitian ini digunakan triggering untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin hukum sebagai dasar dalam menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis implikasi penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap praktik hukum perkawinan beda

²⁰ Danu Aris Setiyanto, "*Maqasid as-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazzali*", *Ijtihad*, 2019, 7

²¹ Hari Sutra Disemadi, "*Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies*," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 296, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

agama di Indonesia.²²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pengaturan hukum yang berlaku serta fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat.²³ Dalam penelitian ini, sifat deskriptif digunakan untuk memaparkan pengaturan hukum perkawinan beda agama, perkembangan kebijakan hukum terkait, serta kedudukan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam sistem hukum nasional.

Sementara itu, penelitian analitis dilakukan juga dengan mengkaji secara mendalam keterkaitan antar norma hukum serta implikasi penerapannya dalam praktik. Analisis dilakukan untuk menilai kesesuaian SEMA dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mengkaji kepastian hukum yang ditimbulkan, serta menilai dampak penerapannya terhadap perlindungan hak-hak warga negara. Penelitian hukum normatif umumnya menggunakan pendekatan deskriptif analitis melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum

²² Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”* (Jakarta: UI Press, 1981), 43.

²³ Jai Keshwani, *“Legal Research: Types and Techniques,”* penjelasan sumber hukum primer dan sekunder dalam penelitian hukum.

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian hukum normatif, data sekunder menjadi sumber utama karena penelitian berfokus pada studi dokumen dan kepustakaan hukum.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi sumber utama dalam penelitian hukum. Bahan hukum primer meliputi konstitusi, undang-undang, putusan pengadilan, dan regulasi resmi lainnya. Bahan hukum primer digunakan untuk mengetahui norma hukum positif yang berlaku dan menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.²⁴

Dalam penelitian ini bahan hukum primer meliputi:

- a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- c) UU Administrasi Kependudukan
- d) SEMA Nomor 2 Tahun 2023
- e) Putusan pengadilan terkait perkawinan beda agama

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli hukum. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk membantu memahami, menjelaskan, dan menganalisis bahan hukum

²⁴ Ujang Charda S., “*Typology of Legal Research Methods in Normative and Sociological Thinking*,” metode deskriptif analitis dalam penelitian hukum normatif.

primer secara lebih komprehensif.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Bahan ini digunakan untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep, teori, dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum, seperti kepastian hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, dan konsep masalah dalam hukum Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui buku, jurnal, dokumen hukum, serta sumber literatur lainnya yang relevan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian disusun secara sistematis untuk menghasilkan argumentasi hukum dan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis kualitatif dalam penelitian hukum normatif umumnya dilakukan melalui penafsiran hukum dan analisis isi terhadap norma hukum yang berlaku.²⁵

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, yakni Pendahuluan, yang berisikan Rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat akan landasan teori dimana akan menyajikan teori teori yang relevan dengan penelitian ini diantaranya, teori keadilan, dengan teori ini akan menjawab terkait seberapa kuat SEMA ini dalam memberikan keadilan hukum untuk masyarakat di indonesia dan teori *masalah* dimana teori ini akan mengkaji tentang dampak yang di timbulkan pada masyarakat dari adanya SEMA ini melalui kacamata Islam dan HAM.

Bab ketiga, data penelitian ini akan mengkaji terkait tentang sejauh mana SEMA ini memberikan dampak keadilan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pernikahan di indonesia, dan dampak yang di timbulkan kepada masyarakat ditinjau melalui kajian *masalah* untuk menjadi acuan bagi para Hakim dan himbauan bagi masyarakat sehingga dari situlah

²⁵ A.I. Hamzani dkk., "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review," pembagian jenis penelitian hukum dan analisis data kualitatif dalam penelitian hukum.

terlihat kepatuhan masyarakat dalam menerima regulasi tersebut.

Bab empat, analisis dan pembahasan dalam bab ini akan menganalisis terkait teori keadilan dan *masalah* dengan realita yang terjadi, dimana SEMA yang dibuat untuk menjadi acuan para hakim dan himbauan bagi masyarakat apakah sudah dapat memberikan dampak sejalan dengan apa yang sudah di rancang sedemikian rupa dan menjadi isu yang serius di negara Indonesia.

Bab terakhir yaitu penutup, akan memaparkan kesimpulan dari penelitian ini serta memberikan saran saran yang bertujuan untuk kemajuan dalam bidang hukum yang menjadi fokus penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implikasi Lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Larangan Pernikahan Beda agama Terhadap Peraturan Pernikahan Di Indonesia yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memberikan pedoman yang tegas bagi hakim untuk tidak menerima atau mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antara pasangan yang berbeda agama. Kebijakan tersebut memperkuat interpretasi bahwa perkawinan di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, SEMA ini secara praktis menutup ruang yang sebelumnya digunakan oleh sebagian pasangan beda agama untuk memperoleh legalitas perkawinan melalui penetapan pengadilan.
2. penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menimbulkan implikasi terhadap pemenuhan hak warga negara, khususnya terkait hak untuk membentuk keluarga dan memperoleh kepastian hukum atas status perkawinan. Penutupan akses melalui mekanisme pengadilan menyebabkan pasangan beda agama menghadapi hambatan administratif dan hukum dalam memperoleh pencatatan perkawinan di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebijakan peradilan dengan

prinsip perlindungan hak sipil warga negara, sehingga diperlukan pengaturan hukum yang lebih komprehensif dan harmonis.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan evaluasi terhadap pengaturan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan agar dapat memberikan kepastian hukum yang lebih jelas terkait fenomena perkawinan beda agama yang masih terjadi dalam masyarakat Indonesia.
2. Mahkamah Agung diharapkan dapat melakukan pengkajian secara berkala terhadap implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun pembatasan yang berlebihan terhadap hak sipil warga negara.
3. kalangan akademisi dan praktisi hukum diharapkan terus melakukan kajian ilmiah mengenai pengaturan perkawinan beda agama dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan hak asasi manusia sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan kebijakan hukum yang lebih adil dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986 tentang Perkawinan Beda Agama.” 20 Januari 1989.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/23324.html>.

Pengadilan Negeri Balikpapan. Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN BPP.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penetapan Nomor 1400/Pdt.P/2014/PN Jkt.Pst.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel.

Pengadilan Negeri Surabaya. Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2013/PN Sby.

Pengadilan Negeri Surakarta. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Skt.

Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Yyk.

Surat Edaran, Fatwa Dan Laporan Resmi

Badan Pembinaan Hukum Nasional. Pengkajian Hukum tentang Perkawinan Beda Agama. Jakarta: BPHN, 2011.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto. “Kawin Beda Agama?

Dukcapil Hanya Mencatatkan Perkawinan Beda Agama, Bukan Mengesahkan.”

<https://dispenduk.mojokertokota.go.id/home/berita/Kawin-beda-Agama-Dukcapil-Hanya-Mencatatkan-Perkawinan-Beda-Agama-Bukan-Mengesahkan>. Diakses 31 Januari 2026.

Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP). “Data ICRP 2005–2023.”

1–2.

Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP). “Data ICRP 2005–2023.”

4–6.

Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP). Laporan Praktik Perkawinan Beda Agama di Indonesia, 20–22

Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP). Data kasus perkawinan beda agama 2016–2023, dikutip dalam Diah Marla Pitaloka, Benny Djaja, dan Maman Sudirman, “Larangan Perkawinan Beda Agama Menurut Mahkamah Agung Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023,” *Yustitia* 18, no. 1 (2024): 62.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. “Perempuan Merespon Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.” Siaran Pers, 28 Juli 2025.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. “Mahkamah Agung Menerbitkan Kebijakan Diskriminatif: Komnas Perempuan Merespon Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.”

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-perempuan-merespon-surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2023>. Diakses 31 Januari 2026.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Laporan Penelitian: Akses Pencatatan Sipil bagi Pasangan dan Anak dari Perkawinan Beda Agama. Jakarta: Komnas HAM, 2025.

Laporan Litbang MA RI. Evaluasi Penerapan SEMA No. 2 Tahun 2023 di Pengadilan Negeri. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2025.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

Mahkamah Agung RI. SEMA No. 2 Tahun 2023.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023.

Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa MUI tentang Perkawinan Beda Agama." Dalam Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2005.

MUI. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2005." 2005. www.mui.or.id.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Pengadilan dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Agama.

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Teori dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2014.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.

Buti, Muhammad Sa'id Ramadan al-. *Dawabit al-Maslahah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1973.

Dimiyati, Khudzaifah. *Teoritisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945–1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015.

Dworkin, Ronald. *Taking Rights Seriously*. Cambridge: Harvard University Press, 1978.

Harahap, M. Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2006.

Manan, Bagir, dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni, 2017.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Muliah, Siti Musdah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: Gramedia, 2010.

Radbruch, Gustav. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Nusamedia, 2006.

- Redi, Ahmad. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sibuea, Hotma P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1991.
- Zuhayli, Wahbah al-. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Vol. 2. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Artikel Jurnal

- Abidin, Ahmad Zainal. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia." *Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2023): 55–60.
- Aditya, Zaka Firma, dan Muhammad Reza Winata. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9, no. 1 (2018): 79–100. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976>.
- Antariksa, Bambang. "Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Deliberatif* 1 (2017): .

- Ay, Fazila. "Kontroversi Pernikahan Beda Agama di Indonesia." *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga dan Sosial Keagamaan* 18, no. 2 (2018):.
- Cahyadi, Irwan Adi. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia." Universitas Brawijaya, 2014, 7.
- Charida S., Ujang. "Typology of Legal Research Methods in Normative and Sociological Thinking
- Danu Aris Setiyanto. "Maqasid as-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazzali." *Ijtihad*, 2019, 7.
- Darmini Roza. "Prospek Amandemen Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Terkait Masa Jabatan Presiden Perspektif Pada Pemilu 2024." *UNES Law Review* 4, no. 2 (2021):.
- Disemadi, Hari Sutra. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022):296.<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- Dwi Rahayu, dan A. Q. Purwo. "Analisis Implementasi Digitalisasi Putusan Peradilan di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia." Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2022.
<https://repository.umsurabaya.ac.id/8688/1/DWIRAHAYU%282018.1440.034%29.pdf>.
- Fadlil Sumadi, Ahmad. "Dilema Hak Asasi dan Kepastian Hukum dalam Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (2024):
- Fenecia, Evelyn. "Kepastian Hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023." *Mahakim: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4, no. 2 (2024):

- Fulan Andi. "Hierarki Norma Hukum Perkawinan dan Administrasi Kependudukan di Indonesia." *Jurnal Hukum Negara* 5, no. 2 (2022):
- Gina Hanifah. "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Memandang Keabsahan Perkawinan Beda Agama." *Cross-Border* 5, no. 2 (2022):
- Hanifah, Mardalena. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Soumatera Law Review* 2, no. 2 (2019): 360.
<https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>.
- Hanifah, Mardalena, et al. "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Memandang Keabsahan Perkawinan Beda Agama." *Cross-Border: Jurnal Kajian Perbatasan, Pembangunan, dan Masyarakat* 5, no. 2 (2022):
- Jai Keshwani. "Legal Research: Types and Techniques."
- Juandini. "Kontroversi Pernikahan Beda Agama di Indonesia." *Sakina: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 2 (2023):.
- Junaidi. "Analisis Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia." Artikel kajian normatif tentang keabsahan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia.
- Karlina Dimiyati, Patricia, dan Rosalinda Elsin Latumahina. "Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Terhadap Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby)." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023).

- Kohar, Keisha Kamilya, Agnia Aulia Rachman, dan Kesya Rifla. "Implementasi Pancasila terhadap Kasus Korupsi Syahrul Yasin Limpo." *Nusantara: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025).
- L. K. Yonathin. "Konflik Norma SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dengan Putusan Pengadilan Negeri dalam Perkara Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Ushuluddin dan Legal Research* 4, no. 1 (2025).
- Laica Marzuki, M. "Konstitusi dan Konstitusionalisme." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2010)
- M. A. Fernandes. "Pernikahan Beda Agama pada Masa Mataram Kuno hingga Indonesia Modern." *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sejarah Budaya* 4, no. 1 (2025).
- M. Atho Mudzhar. "Hak Asasi Manusia dan Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Ilmu Syariah* 7, no. 1 (2018).
- M. Syahrul. "Pernikahan Beda Agama: Analisis Sosiohistoris." *El-Siraj: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2024).
- Muh Rivai B., dan Hardian Iskandar. "Analisa Yuridis Putusan Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974." 5, no. 2 (2023).
- Muhammad Nawir. "Pluralitas Agama dan Dinamika Perkawinan Beda Agama di Kota-Kota Besar Indonesia." *Sakina: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 1 (2021): 22–24.
- Muhammad Ridho. "Analisis Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

- Kependudukan (Studi Penetapan Nomor: 650/Pdt.P/2022/PN Jkt Sel.).” *Journal of Contemporary Law* 1, no. 1 (2023).
- Muhammad Ridho. “Legalitas Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.” *Zaaken: Journal of Civil and Islamic Law* 6, no. 1 (2021).
- Muyassaroh, S. R. “Analisis Teori Maslahat Najmuddin al-Thufi sebagai Landasan Hukum Progresif dalam Fikih Kontemporer.” *Jurnal Legal Review* 5, no. 1 (2025).
- Nur Aini, Siti. “Perkawinan Beda Agama Menurut Peraturan Perkawinan di Indonesia Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung.” *Jurnal Hukum dan Syariah* 10, no. 1 (2022).
- Nur Rohim. “Dampak Sosial Perkawinan Beda Agama dalam Masyarakat Perkotaan.” *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 2 (2019).
- Nyoman Gede Remaja. “Makna Hukum dan Kepastian Hukum.” *Kertha Widya Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2014): <https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426>.
- Pitaloka, Diah Marla, Benny Djaja, dan Maman Sudirman. “Larangan Perkawinan Beda Agama Menurut Mahkamah Agung Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023.” *Yustitia* 18, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.62279/yustitia.v18i1.1195>.
- Poespasari. “Kepastian Hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia.” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 3, no. 2 (2024).

- Prasetio, Dicky Eko, dan Adam Ilyas. "Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022).
- Purwanto. "Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Tufi." 2014,
- Rahayu, Dwi, dan A. Q. Purwo. "Analisis Implementasi Digitalisasi Putusan Peradilan di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia."
- Retno Saraswati. "Problematika Hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Yustisia* 2, no. 3 (2013).
- Setiyanto, Danu Aris. "Maqasid as-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazzali." *Ijtihad*, 2019.
- Sihombing, E. N. "Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat (Questioning of Civil Servants Shift Appeal Provisions in Neighbourhood of Local Government of Nias Barat Regency)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 1 (2016).
- Sindi Cantonia Dan Ilyas Abdul Majid "Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2022).
- Syahrul. "Pernikahan Beda Agama: Analisis Sosiohistoris Aturan Perundang-Undangan Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *El-Sirry: Jurnal Hukum Keluarga dan Sosial Keagamaan* 5, no. 2 (2024).

Winda Fitri dan Elviani. "Prenuptial Agreement Terhadap Perkawinan Campuran: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (2021).

Yuliyandi, Agung, dkk. "Legal Standing Peraturan SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam Perspektif Hukum Formil dan Materiil." *Constitutional Justice* 9, no. 1 (2024).

Yusuf, A. W. Z. *Pemikiran Masalahah Najmuddin at-Tufi dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2005

Skripsi, Tesis, Dan Disertasi

Herliany, Ulfa Azizah. "Vague Norm Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Kajian Normatif Penetapan No. 382/Pdt/P1986/PN Jkt. Pst Jo Putusan Reg. No. 1400 K/Pdt/1986)." Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2016.
[http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/389/382.](http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/389/382)

Insan C. Pratama, Muhammad. "Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.

Nimas Sari Wulandari. "Analisis Penemuan Hukum atas Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986 tentang Perkawinan Beda Agama." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022.

Rini Fatonah. "Penerapan Teori Masalahah al-Tufi terhadap Kebijakan Larangan

Perkawinan Beda Agama.” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Wulandari. “Analisis Penemuan Hukum atas Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986.” Skripsi/tulisan ilmiah tentang metode penemuan hukum dalam putusan Mahkamah Agung mengenai perkawinan beda agama,

Sumber Online

“Analisis Keabsahan Perkawinan Beda Agama Pasca SEMA No. 2 Tahun 2023.” Jurnal Hukum dan Legislasi 2, no. 3 (2024).

“Analisis Yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Hakim dalam Perkara Pencatatan Perkawinan Antar Agama Menurut UU HAM Nomor 39 Tahun 1999.” Future: Jurnal Hukum 3, no. 2 (2024).

“Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama di Indonesia.” Humani: Hukum dan Masyarakat Madani 13, no. 1 (2023).

“Eksistensi Perkawinan Beda Agama Pasca Dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023.” Kertha Semaya 13, no. 1 (2025).

“Apa Itu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).” Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area. Medan, 2023.

“Andi Saputra. “PN Jakut Izinkan Nikah Beda Agama Pasca-SEMA, Ini Sikap MA.” <https://news.detik.com/berita/d-6902148/pn-jakut-izinkan-nikah-beda-agama-pasca-sema-ini-sikap-ma>. Diakses 13 Februari 2026.

“ICRP Catat Tren Kenaikan Pasangan Beda Agama dari Tahun ke Tahun.”

Pontianak Post (Jakarta), 19 Juli 2023.

<https://pontianakpost.jawapos.com/nasional/1462746656/icrp-catat-tren-kenaikan-pasangan-beda-agama-dari-tahun-ke-tahun>.

Diakses 31 Januari 2026.

“Sejak 1986 MA Legalkan Kawin Beda Agama, Bagaimana dengan MK?”

Hukumonline.com. [https://www.hukumonline.com/berita/a/sejak-](https://www.hukumonline.com/berita/a/sejak-1986-ma-legalkan-kawin-beda-agama-bagaimana-dengan-mk-t6241ddbbab28a/)

[1986-ma-legalkan-kawin-beda-agama-bagaimana-dengan-mk-](https://www.hukumonline.com/berita/a/sejak-1986-ma-legalkan-kawin-beda-agama-bagaimana-dengan-mk-t6241ddbbab28a/)

[t6241ddbbab28a/](https://www.hukumonline.com/berita/a/sejak-1986-ma-legalkan-kawin-beda-agama-bagaimana-dengan-mk-t6241ddbbab28a/). Diakses 3 Februari 2026.

“Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” Gramedia Literasi.

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>.

Diakses 12 Februari 2026.

“Fikih Kemaslahatan Najmuddin al-Thufi untuk Kebhinekaan Indonesia.”

Tebuireng Online. [https://tebuireng.online/fikih-kemaslahatan-](https://tebuireng.online/fikih-kemaslahatan-najmuddin-al-thufi-untuk-kebhinekaan-indonesia/)

[najmuddin-al-thufi-untuk-kebhinekaan-indonesia/](https://tebuireng.online/fikih-kemaslahatan-najmuddin-al-thufi-untuk-kebhinekaan-indonesia/). Diakses 9

Februari 2026.

Kharisma. “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?”

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. “Mahkamah Agung

Menerbitkan Kebijakan Diskriminatif: Komnas Perempuan

Merespon Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.”

[https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-](https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-perempuan-merespon-surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2023)

[komnas-perempuan-perempuan-merespon-surat-edaran-](https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-perempuan-merespon-surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2023)

[mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2023](https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-perempuan-merespon-surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2023). Diakses 31 Januari 2026.

Lembaga Kajian dan Advokasi (mis. LK2 FHUI). “Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama: Solusi atau Kemunduran Hukum?” <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/surat-edaran-mahkamah-agung-tentang-larangan-pencatatan-perkawinan-beda-agama-solusi-atau-kemunduran-hukum>. Diakses 31 Januari 2026.

Meirina, Yikha, dkk. “Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama: Solusi atau Penyempitan Ruang Hak?” LK2 FHUI–LeIP. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/surat-edaran-mahkamah-agung-tentang-larangan-pencatatan-perkawinan-beda-agama-solusi-atau-penyempitan-ruang-hak/>. Diakses 28 Januari 2026.

Tebuireng Online. “Fikih Kemaslahatan Najmuddin al-Thufi untuk Kebhinekaan Indonesia.” <https://tebuireng.online/fikih-kemaslahatan-najmuddin-al-thufi-untuk-kebhinekaan-indonesia/>. Diakses 9 Februari 2026.